



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS NOMOR 15/VII/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I MAROS KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk akselerasi peningkatan sumber daya manusia adalah penyediaan dan penyebarluasan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal, namun karena keterbatasan lembaga pendidikan formal yang ada jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu yang semakin meningkat, maka perlu segera mendapatkan perhatian;
 - b. Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya pada jenjang menengah kejuruan, maka dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Maros;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 13. Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0021a/C5.5/Kep/MN/2003 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Tahap II Tahun 2003.
 14. Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan Jakarta Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor PSSK/SK/10100302 tentang Pemberian Dana Imbal Pendirian /Pembangunan USB-SMK tahap II Tahun 2003

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor 420.3/262/DP/2004 tanggal 20 Maret 2004 perihal Usul Penetapan Kelembagaan SMK Negeri I Maros.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAROS TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I MAROS KABUPATEN MAROS.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau dengan Nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Kabupaten Maros;

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 29 Juli 2004



H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
Cq. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Maros di Maros;
6. Peringgal.



Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 29 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH,

ABULIMIN ABBAS

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2004 NOMOR 19